



Kriteria Standar Penilaian Pendidikan Yang Diimplementasikan Oleh Mis Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota

Silvia Marlina

mahasiswa Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat
Email: Silviamarlina337@Gmail.Com

Abstrak

Standar Penilaian Pendidikan Adalah Standar Untuk Mengukur Hasil Belajar Siswa Yang Meliputi Metode, Prosedur, Dan Instrumen, Dimana Penilaian berupa Komponen Penting Dari Sistem Pendidikan. Diperlukan Norma Yang Jelas Dan Operasional Untuk Penilaian Pendidikan. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Yang Terdiri Dari 8 Bab Dan 15 Pasal Mengatur Tentang Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengkaji Standar Pendidikan Yang Terimplementasi Di Mis Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Pendekatan Penelitian Ini Dilakukan Secara Kualitatif. Temuan Penelitian Mengungkapkan Bahwa Standar Penilaian Pendidikan Di Mis Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota Mencakup Kriteria Penilaian Tertentu, Dimana Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan Harus Mempertimbangkan Dua Kriteria Utama Untuk Menilai Hasil Belajar: Standar Untuk Menentukan Peningkatan Kelas Dan Kriteria Untuk Menentukan Kelulusan. Cakupan, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Teknik, Prosedur, Dan Alat Ukur Hasil Belajar Peserta Didik Termasuk Dalam Kriteria Penilaian. Kriteria Tersebut Menjadi Rekomendasi Penilaian Yang Dilakukan Oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, Dan Pemerintah Sebagai Acuan Dalam Bsnp, Standar Penilaian Untuk Pendidik Meliputi Standar Umum, Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Persyaratan Pengolahan Dan Pelaporan Hasil Penilaian, Dan Standar Penggunaan Hasil Penilaian. Bsnp Telah Menetapkan Konsep Dan Kriteria Untuk Masing-Masing Tolok Ukur Tersebut.

Kata Kunci: *Evaluasi, Lembaga Pendidikan Dan Standar*

Abstract

Educational Assessment Standards Are Standards For Measuring Student Learning Outcomes That Include Methods, Procedures, And Instruments, Where Assessment Is An Important Component Of The Education System. Clear And Operational Norms Required For Educational Assessment. Permendikbud Number 23 of 2016 Consisting of 8 Chapters and 15 Articles Regulates Education Assessment Standards in Indonesia. The purpose of this research is to examine the educational standards implemented in Mis Piladang, Fifty Cities, West Sumatra. This Research Approach Is Conducted Qualitatively. The research findings reveal that the educational assessment standards in Mis Piladang, Fifty-City District include certain assessment criteria, where as an educational institution, two main criteria must be considered to assess learning outcomes: standards to determine grade improvement and criteria to determine graduation. Scope, Objectives, Benefits, Principles, Techniques, Procedures, And Measuring Instruments Of Student Learning Outcomes Are Included In The Assessment Criteria. These criteria become recommendations for assessments carried out by educators, educational units and the government as a reference

in the BSNP. Assessment standards for educators include general standards, planning standards, implementation standards, requirements for processing and reporting assessment results, and standards for using assessment results. BSNP Has Established Concepts And Criteria For Each Of These Benchmarks.

Keywords: *Evaluation, Educational Institutions and Standards*

PENDAHULUAN

Pendidikan Merupakan Tugas Utama Bangsa. Semua Komponen Dan Aspek Yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Pendidikan Saling Terkait Erat. Penilaian Merupakan Komponen Penting Dari Sistem Pendidikan. Informasi Yang Diperoleh Dari Kegiatan Evaluasi Akan Menjadi Pedoman Dalam Mengambil Keputusan Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Salah Satu Tujuan Negara Republik Indonesia Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Dan Setiap Warga Negara Indonesia Berhak Memperoleh Pendidikan Yang Bermutu Sesuai Dengan Minat Dan Bakatnya, Tanpa Membedakan Status Sosial, Ras, Etnis, Agama, Atau Jenis Kelamin. Pemerataan Dan Pendidikan Yang Berkualitas Akan Membekali Individu Dengan Kecakapan Hidup, Memungkinkan Mereka Untuk Mendeteksi Dan Memecahkan Kesulitan Dalam Diri Dan Lingkungannya, Sehingga Mendukung Terbentuknya Masyarakat Madani Dan Kontemporer Yang Dijiwai Dengan Prinsip-Prinsip Pancasila (Wahyudi, 2010). Dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Uu Sisdiknas Tahun 2003 Disebutkan Bahwa Pendidikan Adalah Usaha Sadar Dan Terencana Untuk Mewujudkan Suasana Belajar Dan Proses Pembelajaran Di Mana Peserta Didik Secara Aktif Mengembangkan Potensi Dirinya Untuk Memiliki Kekuatan Spiritual Keagamaan, Pengendalian Diri Sendiri, Kepribadian, Kecerdasan, Akhlak Mulia, Serta Keterampilan Yang Diperlukan Dirinya, Masyarakat, Bangsa, Dan Negara. Potensi Diri Yang Dikembangkan Diharapkan Mampu Menjawab Setiap Masalah Dan Tantangan Zaman (Yusuf (2015).

Dalam Pendidikan, Evaluasi Atau Penilaian Merupakan Salah Satu Komponen Kurikulum, Sehingga Sangat Penting Dan Tidak Dapat Dipisahkan Dari Komponen Kurikulum Lainnya (Warsito, 2016). Istilah "Evaluasi" Atau "Penilaian" Menjadi Penting Karena Digunakan Sebagai Standar Nasional Pendidikan Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Agar Ada Keadilan Bagi Semua Anak, Baik Di Perkotaan Maupun Di Pedesaan, Dengan Standar Ujian, Dan Pendidikan Nasional. Tujuan Tercapai. Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berkembang Pesat Dan Memainkan Peran Penting Di Abad Kedua Puluh Satu, Seperti Yang Terlihat Dari Pengaruh Signifikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Berbagai Aspek Keberadaan Manusia (Kusaeri, 2012). Akibatnya, Abad Kedua Puluh Satu Juga Dikenal Sebagai Era Informasi. Batasan Dan Sekat Antar Bangsa Menjadi Semakin Ambigu, Dan Warga Negara Dipersatukan Dalam Warga Dunia Global, Maka Zaman Sekarang Disebut Juga Sebagai Era Global. Munculnya Teknologi Ini Telah Mengubah Cara Manusia Berdagang, Membaca, Bersenang-Senang, Berkomunikasi/Berbicara, Bahkan Belajar (Alimudin, 2014). Ketersediaan Teknologi Ini Juga Memungkinkan Siapa Saja Yang Memiliki Akses Terhadapnya, Tentunya Untuk Memperoleh Informasi Apapun Dari Manapun Dan Kapanpun. Artinya Siapa Saja, Kapan Saja, Di Mana Saja, Dengan Siapa Saja, Dan Dengan Cara Apa Saja, Boleh Belajar Apa Saja (Barliant, 2020). Pembelajaran Menjadi Lebih Terbuka, Adaptif, Dan Tersebar. Evaluasi Hasil Belajar Diperlukan Untuk Mengumpulkan Informasi Mengenai Pencapaian Hasil Siswa Dari Proses Pembelajaran Sesuai Dengan Tujuan Yang Telah Ditetapkan (Destiana, Suchyadi, & Anjaswuri, 2020). Hal Ini Juga Harus Terimplementasikan Di Berbagai Lembaga Pendidikan, Baik Berstatus Negeri Ataupun Swasta Maupun Dari Tingkat Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi Termasuk Mis Piladang.

Penilaian Meliputi Semua Tindakan Dalam Suatu Kelas Yang Menyangkut Teknik Dan Pengambilan Keputusan Terhadap Hasil Belajar Siswa. Pembelajaran Dalam Masalah Direncanakan Dan Dilaksanakan Dalam Kerangka Waktu Tertentu. Penilaian Mencakup Berbagai Proses Seperti Pengumpulan Data, Analisis, Dan

Interpretasi Untuk Membantu Pendidik Dalam Mengevaluasi Karakteristik Siswa. Penilaian Tidak Dapat Dipisahkan Dari Aspek Pembelajaran Lainnya. Asesmen Harus Dipahami Dan Dilaksanakan Secara Memadai Agar Informasi Yang Dikumpulkan Dapat Membantu Menarik Kesimpulan Tentang Hasil Belajar Siswa (Sudaryono, 2014). Secara Umum, Hasil Evaluasi Berfungsi Sebagai Gambaran Atau Standar Keberhasilan Suatu Sistem Pendidikan. Penilaian Pendidikan Dapat Diartikan Sebagai Suatu Proses Yang Digunakan Untuk Mengukur Kemampuan Siswa Sehingga Guru Atau Pendidik Dapat Menempatkan Siswa Berdasarkan Kemampuannya (Sumintono Dan Widhiarso, 2015). Beberapa Definisi Penilaian Pendidikan Menunjukkan Pentingnya Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. Pendidik Tidak Dapat Mengetahui Bakat Atau Prestasi Belajar Seorang Siswa Tanpa Evaluasi. Evaluasi Pendidikan Mencakup Semua Tindakan Yang Direncanakan Dan Metodis Untuk Membuat Penilaian Mengenai Berhasil Atau Tidaknya Tujuan Pendidikan. Tercapainya Hasil Belajar Siswa Dalam Suatu Proses Pembelajaran Merupakan Keberhasilan Yang Dimaksud. Keputusan Yang Diambil Dari Hasil Kegiatan Evaluasi Akan Memberikan Informasi Mengenai Tindak Lanjut Yang Diperlukan.

Berdasarkan Uno Dan Koni (2012), Terdapat Mata Pelajaran Dan Tujuan Dalam Evaluasi Pendidikan. Individu Atau Kelompok Yang Berhak, Mampu, Dan Mampu Bertindak Sebagai Penilai Yang Baik Dan Benar Disebut Sebagai Subyek (Penilai) Dalam Penilaian Pendidikan. Objek Penilaian Pendidikan Mencakup Semua Aspek Pendidikan, Seperti Peserta Didik, Proses Pembelajaran, Sarana Dan Prasarana, Serta Lulusan Atau Hasil Pendidikan. Keterkaitan Antara Penilaian Dan Pendidikan Menunjukkan Bahwa Penilaian, Seperti Halnya Pendidikan, Adalah Sebuah Sistem. Penilaian Melibatkan Tiga Komponen: Masukan, Prosedur, Dan Hasil. Semua Objek Penilaian Menjadi Input Dalam Penilaian. Misalnya, Data Dapat Mencakup Fitur Atau Kompetensi Siswa. Prosedur Kegiatan Asesmen Adalah Mengolah Atau Menggunakan Hasil Asesmen Sampai Diperoleh Suatu Keputusan Atau Kesimpulan. Hasil Akhirnya Adalah Laporan Evaluasi Dengan Statistik Dan Deskripsi. Menurut Yusuf (2015), Integrasi Penilaian Dalam Pendidikan Dapat Dilihat Dan Dilaksanakan Pada Awal Kegiatan Pendidikan, Selama Proses Pendidikan, Dan Pada Akhir Kegiatan Pendidikan. Penilaian Di Awal Kegiatan Dimaksudkan Untuk Mengidentifikasi Kesiapan Dan Kemampuan Siswa Dalam Belajar. Penilaian Dilakukan Selama Proses Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Evaluasi Pada Akhir Kegiatan Pendidikan Mencoba Mengidentifikasi Prestasi Atau Keberhasilan Belajar Siswa.

Penilaian Juga Dianggap Sebagai Komponen Penting Dalam Pendidikan Karena Pelaksanaannya Terkait Dengan Proses Pembelajaran. Ketika Seorang Guru Membuat Rencana Pelajaran, Misalnya, Dia Juga Harus Memutuskan Pendekatan Penilaian Yang Sesuai Dengan Keterampilan Yang Ditentukan Dalam Rencana Pelajaran. Penilaian Dalam Pendidikan Juga Dilaksanakan Mulai Dari Lingkup Yang Paling Dekat Dengan Siswa Hingga Penilaian Secara Nasional. Diperlukan Norma Yang Jelas Dan Operasional Untuk Penilaian Pendidikan. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Yang Terdiri Dari 8 Bab Dan 15 Pasal Mengatur Tentang Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia. Standar Penilaian Adalah Kriteria Yang Mengatur Ruang Lingkup, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Teknik, Prosedur, Dan Instrumen Yang Digunakan Untuk Mengukur Hasil Belajar Siswa Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah. Sebelum Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, Standar Penilaian Diatur Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Di Sekolah Dasar Dan Menengah. Standar Penilaian Pendidikan Menjadi Acuan Atau Pedoman Bagi Pendidik, Satuan Pendidikan, Dan Pemerintah Dalam Melakukan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik. Kriteria Penilaian Pendidikan Harus Dipahami Dan Dilaksanakan Sesuai Dengan Pedoman Yang Ditentukan. Kriteria Penilaian Juga Harus Membantu Pendidik Dalam Menetapkan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Di Setiap Satuan Pendidikan. Kegiatan Penilaian Seperti Pengumpulan, Analisis, Dan Interpretasi Data Harus Mempertimbangkan Sejumlah Faktor Sesuai

Dengan Kriteria Penilaian. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengkaji Kriteria Dalam Standar Penilaian Pendidikan Yang Diimplementasikan Oleh Mis Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

METODE

Desain Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Kualitatif Dan Deskriptif. Desain Deskriptif Kualitatif Digunakan Untuk Menggambarkan Dan Menggambarkan Informasi Atau Data Yang Ada, Sebenarnya Dengan Lebih Memperhatikan Karakteristik Dan Keterkaitan Antar Kegiatan. Menurut Wendra (2019) Bahwa Desain Penelitian Dapat Dipahami Sebagai Strategi Penyesuaian Kerangka Peneliti Sehingga Peneliti Memperoleh Data Yang Valid Berdasarkan Karakteristik Variabel Dan Tujuan Penelitian. Menurut Moleong (2013) Dengan Menggunakan Metode Penelitian Ini, Peneliti Telah Memperoleh Data Deskriptif Berupa Teks, Kata-Kata Dan Dokumen Dari Dokumen, Sumber Atau Informan Yang Diteliti.

Subyek Penelitian Ini Adalah Kepala Madrasah, Guru Dan Panitia Pelaksana Um. Objek Penelitian Ini Adalah Standart Penilaian Di Mis Piladang. Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Ini Meliputi Observasi, Wawancara, Angket/Pertanyaan Dan Metode Dokumen. Metode Observasional Dan Dokumenter Dalam Penelitian Ini Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Standart Penilaian Di Mis Piladang. Metode Wawancara Menjadi Metode Terfokus Dalam Penelitian Ini Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Tentang Standart Penilaian Di Mis Piladang. Alat Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Lembar Observasi, Pedoman Wawancara, Angket Dan Alat Perekam. Teknik Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Data Yang Dianalisis Adalah Data Yang Dihasilkan Melalui Studi Pustaka Yang Telah Peneliti Kumpulkan Sebelumnya. Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif Adalah Teknik Analisis Data Yang Diperoleh Dengan Cara Menafsirkan Data Ke Dalam Kata-Kata. Analisis Teknis Data Penelitian Ini Mengikuti Analisis Teknis Miles Dan Huberman, Khususnya Dalam (Ghony 2012), Meliputi Operasi Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Kesimpulan Hasil Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Penilaian Pendidikan Indonesia

Di Indonesia, Dasar Hukum Standar Penilaian Pendidikan Adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia, Serta Pelaksanaannya, Didasarkan Pada Pasal 57, 58, Dan 59 Uu Sisdiknas. Pasal 57 Menentukan Tujuan Dan Sasaran Evaluasi. Pasal 58 Mencakup Tujuan Penilaian Siswa Serta Prinsip-Prinsip Penilaian. Sedangkan Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Dan Masyarakat Memiliki Kesanggupan Untuk Melakukan Peninjauan Kembali. Pasal 57 Ayat 1 Menyebutkan Tujuan Penilaian Pendidikan Yaitu Untuk Mengontrol Mutu Pendidikan Secara Nasional Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pendidik. Menurut Pasal 57 Ayat 2, Evaluasi Dilakukan Terhadap Berbagai Komponen, Antara Lain Peserta Didik, Lembaga, Dan Program Pendidikan.

Semua Jenjang, Satuan, Dan Bentuk Pendidikan Dievaluasi Melalui Jalur Pendidikan Formal Dan Nonformal. Tujuan Penilaian Hasil Belajar Siswa Tertuang Dalam Pasal 58 Ayat 1 Yaitu Untuk Menilai Proses, Kemajuan, Dan Perkembangan Hasil Belajar Secara Terus Menerus. Pendidik Bertugas Menilai Hasil Belajar. Pasal 58 Ayat (2) Prinsip Penilaian Digunakan Secara Teratur, Menyeluruh, Transparan, Dan Sistemik. Menurut Pasal 59 Ayat 1, Pemerintah Pusat Dan Daerah Dapat Meninjau Pengelola, Satuan, Jalur, Jenjang, Dan Bentuk Pendidikan. Artinya, Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan Untuk Mengelola Pendidikan Serta Melakukan Penilaian Pendidikan.

Pasal 59 Ayat 2 Menyebutkan, Selain Pemerintah Pusat Dan Daerah, Masyarakat Dan Kelompok Profesi Dapat Mengorganisir Lembaga Independen Untuk Melakukan Pengkajian. Sementara Itu, Pasal 59 Ayat 3 Menyebutkan Bahwa Persyaratan Penilaian Diatur Dengan Undang-Undang Pemerintah. Pasal 63 Pp No. 19 Tahun 2005 Berisi Tentang Kerangka Penilaian Pendidikan. Pasal 63 Memuat Informasi Tentang Formulir Penilaian Pada Pendidikan Dasar, Menengah, Dan Pascamenengah. Menurut Pasal 63 Ayat 1, Jenis Penilaian Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Adalah Evaluasi Hasil Belajar Oleh Pendidik, Evaluasi Oleh Satuan Pendidikan, Dan Evaluasi Oleh Pemerintah. Penilaian Pendidikan Tinggi Yang Ditentukan Dalam Pasal 63 Ayat 2 Mengacu Pada Evaluasi Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Evaluasi Oleh Perguruan Tinggi. Menurut Pasal 63 Ayat 3, Penilaian Di Perguruan Tinggi Diatur Oleh Masing-Masing Perguruan Tinggi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Prinsip Utama Penilaian Hasil Belajar Siswa Menurut Bns (Badan Standar Nasional Pendidikan) Adalah Sebagai Berikut: Mendidik, Transparan, Tuntas, Terpadu Dengan Pembelajaran Objektif, Sistematis, Berkesinambungan, Berkeadilan, Dan Pelaksanaannya Menggunakan Standar Acuan. Penilaian Hasil Belajar Di Sekolah Dasar Dan Menengah Meliputi Komponen: (1) Sikap; (2) Pengetahuan; Dan (3) Keterampilan. Dalam Domain Ini, Penilaian Otentik Digunakan. Penilaian Autentik Adalah Strategi Dan Instrumen Penilaian Yang Menawarkan Banyak Kesempatan Kepada Siswa Untuk Menerapkan Sikap, Pengetahuan, Dan Kemampuannya Dalam Bentuk Tugas. Penilaian Autentik Adalah Evaluasi Kompetensi Sikap Melalui Observasi, Penilaian Diri, Evaluasi Teman Sejawat Oleh Siswa, Dan Catatan Harian. Ujian Tertulis, Penilaian Lisan, Dan Tugas Digunakan Untuk Menilai Kemahiran Pengetahuan. Asesmen Kompetensi Keterampilan Melalui Asesmen Kinerja Merupakan Salah Satu Jenis Asesmen Dimana Siswa Dituntut Untuk Menunjukkan Kompetensi Tertentu Melalui Penggunaan Ujian Praktik, Proyek, Dan Evaluasi Portofolio. Keterampilan Berpikir), Suatu Pola Pembelajaran Yang Mensyaratkan Kemampuan Fasilitator Atau Pendidik Untuk Merancang Pertemuan Belajar Mengajar Yang Menuntut Siswa Untuk Melatih Pola Berpikir Tingkat Tinggi.

Evaluasi Hasil Belajar Damanatkan Oleh Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, Yang Meliputi Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, Dan Pemerintah. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Berupaya Untuk Memantau Dan Menilai Prosedur, Kemajuan Belajar, Dan Pengembangan Berkelanjutan Dari Hasil Belajar Siswa. Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Peserta Didik Telah Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan Untuk Semua Disiplin Ilmu Atau Belum. Penilaian Hasil Belajar Pemerintah Berupaya Mengukur Pencapaian Kompetensi Lulusan Dalam Disiplin Ilmu Tertentu Di Seluruh Negeri. Menurut Bns, Standar Penilaian Bagi Pendidik Meliputi Standar Penilaian Umum, Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Persyaratan Pengolahan Dan Pelaporan Temuan Penilaian, Dan Kriteria Pemanfaatan Hasil Penilaian. Bns Telah Menetapkan Konsep Dan Kriteria Untuk Masing-Masing Tolak Ukur Tersebut.

Ruang Lingkup Penilaian Di Mis Piladang

Ruang Lingkup Penilaian Adalah Wilayah Belajar Siswa Atau Aspek-Aspek Yang Tercipta Selama Proses Pembelajaran. Sikap, Pengetahuan, Dan Keterampilan Adalah Contoh Dari Unsur-Unsur Tersebut. Sikap Mencakup Semua Aspek Penanaman Nilai Dan Karakter Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Tingkah Laku. Ranah Pengetahuan Meliputi Semua Unsur Berpikir Dan Fungsi Otak. Semua Komponen Yang Mengandung Kemampuan Menghasilkan, Mengkonstruksi, Atau Mengembangkan Suatu Konsep Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Kegiatan, Produk, Atau Tugas Tertentu Termasuk Dalam Ranah Bakat. Penerimaan, Keterlibatan, Penilaian, Penentuan Sikap, Organisasi, Dan Penciptaan Gaya Hidup Semuanya Tercakup Dalam Domain Sikap. Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, Dan Penilaian Adalah Bagian Dari Domain Pengetahuan. Persepsi,

Kesiapan, Gerakan Terarah, Gerakan Kebiasaan, Gerakan Rumit, Modifikasi Pola Gerakan, Dan Daya Cipta Adalah Domain Keterampilan. Pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Menjelaskan Ruang Lingkup Penilaian Juga. Tujuan Evaluasi Sikap Adalah Untuk Memperoleh Gambaran Tingkah Laku Siswa. Perilaku Yang Dimaksud Adalah Pertumbuhan Siswa Selama Proses Pembelajaran. Menurut Uno Dan Koni (2012), Faktor Sikap Meliputi Perubahan Sikap Siswa Dari Kurang Baik Menjadi Baik. Domain Sikap Terdiri Dari Sikap, Nilai, Apresiasi, Dan Modifikasi Sentimen Sosial.

Tujuan Dari Penilaian Pengetahuan Adalah Untuk Menentukan Penguasaan Murid Dari Subjek Atau Tubuh Informasi. Penguasaan Materi Diukur Tidak Hanya Pada Pengetahuan Dan Pemahaman, Tetapi Juga Pada Kemampuan Memecahkan Masalah (*Problem Solving*). Tujuan Dari Evaluasi Keterampilan Adalah Untuk Menilai Kapasitas Siswa Untuk Menerapkan Dan Menyelesaikan Kegiatan Tertentu Berdasarkan Pengetahuan Yang Telah Mereka Peroleh. Pokok Atau Inti Penilaian Yang Tertera Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Sama Dengan Yang Tercantum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebelumnya. Mengenai Pembedaannya, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 Juga Menjelaskan Sejauh Mana Masing-Masing Kategori Tersebut. Sikap Spiritual Dan Religius Termasuk Dalam Tahapan Menerima, Bereaksi, Menghargai, Menghayati, Dan Mengamalkan. Mengetahui, Memahami, Menerapkan, Menganalisis, Dan Mengevaluasi Adalah Tingkat Kompetensi Pengetahuan. Ada Dua Jenis Kompetensi Keterampilan: Keterampilan Abstrak Dan Keterampilan Aktual. Keterampilan Abstrak Adalah Kemampuan Non Motorik Seperti Bertanya, Mengamati, Berpikir, Dan Berkomunikasi. Kemampuan Konkret Adalah Keterampilan Psikomotorik Seperti Melakukan, Mengubah, Mengkonstruksi, Dan Sebagainya. Penilaian Hasil Belajar Dapat Dilakukan Dengan Berbagai Cara. Evaluasi Diklasifikasikan Menjadi Dua Kelompok Berdasarkan Tekniknya: Tes Dan Non Tes. Berbagai Jenis Atau Bentuk Penilaian Yang Digunakan Di Mis Piladang Terlihat Pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Bentuk Penilaian Di Mis Piladang

Aspek	Pendidik	Satuan Pendidikan	Pemerintah
Bentuk Penilaian	Ulangan, Pengamatan, Penugasan, Dan/ Atau Bentuk Lain	Ujian Sekolah/Madrasah	Ujian Nasional Dan/ Atau Bentuk Lain
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengukur Dan Mengetahui Pencapaian Kompetensi Peserta Didik. ▪ Memperbaiki Proses Pembelajaran. ▪ Menyusun Laporan Hasil Kemajuan Belajar Harian, Tengah Semester, Akhir Semester Akhir Tahun, Dan Kenaikan Kelas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk Penentuan Kelulusan Dari Satuan Pendidikan. ▪ Melakukan Perbaikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan Mutu Program Dan Satuan Pendidikan. ▪ Pertimbangan Seleksi Masuk Ke Jenjang Pendidikan Berikutnya. ▪ Pembinaan Dan Dan Pemberian Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Dalam Upayanya Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Tujuan Utama Penilaian Adalah Untuk Menemukan Prestasi Dan Kemajuan Siswa Dalam Belajar Dan Untuk Meningkatkan Proses Dan Aktivitas Pembelajaran. Penilaian Dapat Mengambil Berbagai Bentuk Tergantung Pada Pelaksana Penilaian Dan Faktor Kompetensi Yang Akan Dievaluasi. Penilaian Oleh Pendidik, Penilaian Oleh Lembaga Pendidikan, Dan Penilaian Oleh Pemerintah Merupakan Jenis Penilaian Yang Digariskan Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Penilaian Berbasis Pendidikan Dapat Berbentuk Ujian, Observasi, Tugas, Dan Bentuk Lain Yang Berkaitan Dengan Pendidikan. Kompetensi Yang Akan Dinilai. Pendidik Menilai Siswa Untuk Melihat Apakah Mereka Telah Mencapai Tujuan Pembelajaran Mereka Di Setiap Topik. Evaluasi Pendidik Juga Digunakan Untuk Menentukan Kenaikan Kelas Bagi Anak. Ujian Sekolah Atau Madrasah Merupakan Penilaian Satuan Pendidikan. Kelulusan Ditentukan Oleh Ujian Sekolah Atau Madrasah. Penilaian Yang Dilakukan Oleh Pendidik Digunakan Di Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Pemerintah Melakukan Evaluasi Dalam Bentuk Tes Nasional. Ujian Nasional Pemerintah Berupaya Memetakan Program Dan Satuan Pendidikan, Mempertimbangkan Seleksi Peserta Didik Ke Jenjang Berikutnya, Dan Memberikan Pembinaan Kepada Satuan Pendidikan. Penilaian Yang Tertuang Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 Hanya Penilaian Yang Dilakukan Oleh Pendidik. Jenis Evaluasi Yang Dipertimbangkan Adalah Penilaian Asli Dan Penilaian Tidak Otentik. Penilaian Autentik Meliputi Observasi Atau Observasi, Tugas Lapangan, Portofolio, Proyek, Produk, Jurnal, Tugas Laboratorium, Kinerja, Dan Evaluasi Diri. Pemberian Soal, Seperti Ujian, Ulangan, Atau Ulangan, Merupakan Salah Satu Contoh Evaluasi Tidak Autentik.

Tujuan Evaluasi Adalah Untuk Menilai Semua Unsur Belajar Siswa, Meliputi Sikap, Pengetahuan, Dan Kemampuan. Pelaksanaan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Mengungkapkan Tujuan Evaluasi. Ada Evaluasi Yang Dilakukan Oleh Pendidik, Penilaian Yang Dilakukan Oleh Satuan Pendidikan, Dan Penilaian Yang Dilakukan Oleh Pemerintah. Pendidik Melakukan Penilaian Untuk Memantau Dan Mengevaluasi Prosedur, Kemauan Peserta Didik, Dan Perbaikan Hasil Belajar Peserta Didik Secara Berkelanjutan. Setelah Menerima Temuan Evaluasi, Guru Atau Pendidik Akan Mengetahui Tindakan Atau Teknik Berikut Yang Harus Diterapkan. Pendidik Juga Dapat Menemukan Materi Mana Yang Sulit Bagi Siswa. Selanjutnya, Evaluasi Akan Menawarkan Informasi Tentang Karakteristik Belajar Masing-Masing Peserta Didik. Ujian Dilakukan Oleh Satuan Pendidikan Untuk Menguji Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Untuk Semua Disiplin Ilmu. Informasi Yang Diperoleh Dari Kegiatan Asesmen Dapat Membantu Sekolah Mengukur Pencapaian Kriteria Kompetensi Kelulusan Siswanya. Jika Kesimpulan Atau Penilaian Penilaian Telah Ditentukan, Sekolah Dapat Mengembangkan Kebijakan Berdasarkan Hasil Evaluasi. Hasil Belajar Siswa Yang Sudah Kuat Akan Menginspirasi Sekolah Untuk Meningkatkan Dan Mempertahankan Variabel Pendukung. Peningkatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Adalah Salah Satu Contohnya. Jika Hasil Belajar Siswa Jauh Dari Harapan, Sekolah Akan Bekerja Untuk Meningkatkan Sistem, Kebijakan, Dan Program Sekolah.

Pemerintah Menyelenggarakan Ujian Nasional Pencapaian Kompetensi Lulusan. Adopsi Ujian Nasional Adalah Salah Satu Contohnya (UN). PBN diselenggarakan Di Seluruh Wilayah Indonesia. Hasil Asesmen Nasional Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Pemetaan Pendidikan. Meskipun Demikian, Ujian Nasional Bukanlah Indikator Utama Prestasi Akademik. PBN Adalah Salah Satu Atau Komponen Dari Evaluasi Pendidikan Nasional. Menurut Yusuf (2015), Tujuan Dan Fungsi Penilaian Dalam Pendidikan Adalah Untuk Memberikan Informasi Tentang Bagaimana Proses Pembelajaran Dilaksanakan. Informasi Tersebut Meliputi Penguasaan Pengetahuan, Sikap, Dan Keterampilan Siswa, Pengendalian Mutu Pendidikan Dan Pembelajaran, Dan Siswa Pengambilan Keputusan. Selanjutnya, Penilaian Pendidikan Adalah Semacam Tanggung Jawab Administratif Dan Regulasi. Terkait Dengan Peraturan Perundang-Undangan Sebelumnya, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014

Secara Sederhana Menjelaskan Tentang Tujuan Penilaian Pendidik. Tujuan Penilaian Yang Dimaksud Adalah Untuk Menemukan Dan Menentukan Tingkat Keberhasilan Atau Penguasaan Keterampilan Belajar Siswa. Tujuan Lainnya Adalah Untuk Mengembangkan Program Remedial Dan Pengayaan, Serta Untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran.

Instrumen Dan Mekanisme Penilaian Di Mis Piladang

Instrumen Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Atau Informasi. Menurut Lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, Suatu Instrumen Penilaian Harus Memenuhi Persyaratan Sebagai Berikut: Substansi Yang Mewakili Kompetensi Yang Dinilai, Konstruksi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sesuai Bentuk Instrumen Digunakan, Dan Penggunaan Bahasa Yang Baik, Benar, Dan Komunikatif Sesuai Dengan Tingkat Perkembangan Siswa. Instrumen Asesmen Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Melakukan Asesmen Guna Mengumpulkan Data Dari Kompetensi Yang Diujikan. Tes, Observasi, Tugas, Praktik, Dan Bentuk Lain Yang Relevan Dengan Karakteristik Peserta Didik Dan Kualitas Yang Akan Dinilai Digunakan Oleh Pendidik Sebagai Instrumen Penilaian. Instrumen Penilaian Satuan Pendidikan Adalah Ujian Akhir Sekolah/Madrasah Yang Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Standar Penilaian. Alat Evaluasi Pemerintah Adalah Ujian Nasional Yang Hasilnya Harus Mampu Menjelaskan Pemetaan Mutu Pendidikan Secara Nasional. Hanya Alat Penilaian Yang Digunakan Oleh Pendidik Yang Tercakup Dalam Ketentuan Instrumen Penilaian Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2018. Instrumen Penilaian Sikap, Instrumen Penilaian Pengetahuan, Dan Instrumen Penilaian Keterampilan Merupakan Tiga Jenis Instrumen Penilaian. Peraturan Tersebut Mengatur Bahwa Alat Penilaian Sikap Sekurang-Kurangnya Harus Memuat Isi. Materi, Konstruksi, Dan Bahasa Semuanya Harus Dimasukkan Dalam Alat Evaluasi Pengetahuan. Bahan Dan Konstruksi Harus Dimasukkan Dalam Alat Evaluasi Keterampilan.

Tabel 2. Instrumen Penilaian Di Mis Pildang

Pendidik	Satuan Pendidikan	Pemerintah
Tes, Pengamatan, Penugasan Perseorangan Atau Kelompok, Dan Bentuk Lain Yang Sesuai Dengan Karakteristiki Kompetensi Dan Tingkat Perkembangan Peserta Didik	Penilaian Akhir Atau Ujian Sekolah/ Madrasah Yang Memenuhi Persyaratan Substansi, Konstruks, Dan Bahasa Serta Memiliki Bukti Validitas Empiric	Un Yang Memenuhi Persyaratan Substansi, Konstruksi, Dan Bahasa Dan Memiliki Bukti Validitas Empiric Serta Menghasilkan Skor Yang Dapat Diperbandingkan Antar Sekolah, Antardaerah, Dan Antar Tahun.

Prosedur Dan Teknologi Yang Digunakan Dalam Penilaian Pendidikan Harus Didasarkan Pada Prinsip-Prinsip Penilaian. Prinsip Penilaian Merupakan Aspek Fundamental Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Penilaian. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Memiliki Prinsip Penilaian Yang Sah, Obyektif, Adil, Terpadu, Terbuka, Menyeluruh Dan Berkesinambungan, Sistematis, Berdasarkan Kriteria, Dan Bertanggung Jawab. Evaluasi Harus Valid Jika Didasarkan Pada Data Yang Secara Akurat Mewakili Kemampuan Yang Diujikan. Evaluasi Objektif Adalah Evaluasi Yang Didasarkan Pada Metode Dan Kriteria Tertentu. Subjektivitas Tidak Boleh Hadir Dalam Penilaian. Penilaian Siswa Harus Adil. Jenis Kelamin, Ras, Budaya, Adat Istiadat, Agama, Latar Belakang Sosial Ekonomi, Dan Faktor Lainnya Tidak Boleh Dipertimbangkan. Pendidik Juga Harus Menyadari Bahwa Setiap Siswa Memiliki Akses Yang Sama Terhadap Kesempatan Belajar, Termasuk Kegiatan Penilaian. Menurut Putra (2013), Salah Satu Tanggung Jawab Utama Evaluasi Adalah Mengarahkan Pengambilan Keputusan Seputar Topik Yang

Harus Dipelajari Atau dikuasai Siswa. Penilaian Digunakan Untuk Mengukur Seberapa Baik Siswa Berpartisipasi Dalam Pembelajaran. Penilaian Juga Dapat Memberikan Bahan Refleksi Kepada Pendidik Guna Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Mengajar Selanjutnya. Itulah Tujuan Prinsip Terpadu Dalam Evaluasi Pendidikan. Pihak Yang Berkepentingan Harus Mengetahui Kegiatan Penilaian (Terbuka). Guru Lain Atau Administrator Sekolah Mungkin Mengetahui Evaluasi Guru. Teknik Untuk Melakukan Evaluasi Juga Dapat Dikomunikasikan Dengan Jelas Kepada Anak-Anak Dan Orang Tua Mereka. Penilaian Siswa Harus Mencakup Semua Kompetensi Atau Bidang Pembelajaran, Seperti Sikap, Pengetahuan, Dan Kemampuan. Setiap Alat Atau Pendekatan Evaluasi Juga Disesuaikan Dengan Keterampilan Yang Sedang Dipertimbangkan.

Tabel 3. Mekanisme Dan Prosedur Penilaian Di Mis Pildang

Aspek	Pendidik	Satuan Pendidikan	Pemerintah
Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> Perancangan Strategi Penilaian Oleh Pendidik Dilakukan Pada Saat Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) Berdasarkan Silabus. Penilaian Aspek Sikap Dilakukan Melalui Observasi/Pengamatan Dan Teknik Penilaian Yang Relevan, Dan Pelaporannya Menjadi Tanggung Jawab Wali Kelas, Atau Guru Kelas. Penilaian Aspek Pengetahuan Dilakukan Melalui Teks Tertulis, Tes Lisan, Dan Penugasan Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dinilai. Penilaian Keterampilan Dilakukan Melalui Praktik, Produk Proyek Portofolio Dan/ Atau Teknik Lain 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Kkm Yang Harus Dicapai Oleh Peserta Didik Melalui Rapat Dewan Pendidik. Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Pada Semua Mata Pelajaran Mencakup Aspek Sikap, Pengetahuan, Dan Keterampilan. Penilaian Pada Akhir Jenjang Pendidikan Dilakukan Melalui Ujian Sekolah/ Madrasah. Laporan Hasil Penilaian Pendidikan Pada Akhir Semester Dan Akhir Tahun Ditetapkan Dalam Rapat Dewan Pendidik Berdasarkan Hasil Penilaian Oleh Satuan Pendidikan Dan Hasil Penilaian Oleh Pendidik. Kenaikan Kelas Dan Kelulusan Peserta 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dilakukan Dalam Bentuk Ujian Nasional(Un) Dan/ Atau Dalam Bentuk Lain Dalam Rangka Pengendalian Mutu Pendidikan. Penyelenggaraan Un Oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (Bsn) Bekerjasama Dengan Instansi Terkait Untuk Mengukur Pencapaian Kompetensi Lulusan. Hasil Un Disampaikan Kepada Peserta Didik Dalam Bentuk Sertifikat Hasil Un. Hasil Un Disampaikan Kepada Satuan Pendidikan Untuk Dijadikan Masukan Dalam Perbaikan Proses Pembelajaran. Hasil Un Disampaikan Kepada Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Sebagai Dasar Untuk

	<p>Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dinilai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta Didik Yang Belum Mencapai Kkm Satuan Pendidikan Harus Mengikuti Pembelajaran Remidi, Dan ▪ Hasil Penilaian Pencapaian Kompetensi Pengetahuan Dan Keterampilan Peserta Didik Disampaikan Dalam Bentuk Angka Dan/ Atau Deskripsi 	<p>Didik Dari Satuan Pendidikan Ditetapkan Melalui Rapat Dewan Pendidik</p>	<p>Pemetaan Mutu Program/ Dan / Atau Satuan Pendidikan, Pertimbangan Seleksi Masuk Jenjang Pendidikan Berikutnya, Serta Pembinaan Dan Pemberian Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk Lain Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dapat Dilakukan Dalam Bentuk Survey Dan/ Atau Sensus, Dan Bentuk Lain Diatur Oleh Peraturan Menteri.
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan Tujuan Penilaian Dengan Mengacu Pada Rpp Yang Telah Disusun. ▪ Menyusun Kisi-Kisi Penilaian. Membuat Instrument Penilaian Berikut Pedoman Penilaian. ▪ Melakukan Analisis Kualitas Instrument. ▪ Melakukan Penilaian. ▪ Mengolah, Menganalisis, Dan Menginterpretasikan Hasil Penilaian. ▪ Melaporkan Hasil Penilaian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan Kkm. ▪ Menyusun Kisi-Kisi Penilaian Mata Pelajaran. ▪ Menyusun Instrument Penilaian Dan Pedoman Penskorannya. ▪ Melakukan Analisis Kualitas Instrument. ▪ Melakukan Penilaian. ▪ Mengolah, Menganalisis, Dan Menginterpretasikan Hasil Penilaian. ▪ Melaporkan Hasil Penilaian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun Kisi-Kisi Penilaian. ▪ Menyusun Instrument Penelitian Dan Pedoman Penskorannya. ▪ Melakukan Analisis Kualitas Instrument. ▪ Melakukan Penilaian. ▪ Mengolah, Menganalisis, Dan Menginterpretasikan Hasil Penilaian. ▪ Melaporkan Hasil Penilaian. ▪ Memanfaatkan Laporan Hasil Penilaian

	▪ Memanfaatkan Laporan Hasil Penilaian	▪ Memanfaatkan Laporan Hasil Penilaian	
--	--	--	--

Evaluasi Yang Berkesinambungan Dan Komprehensif Akan Memberikan Seluruh Informasi Tentang Kemampuan Siswa. Evaluasi Sistematis Adalah Evaluasi Yang Dilakukan Secara Bertahap Sesuai Dengan Proses Yang Digariskan Dalam Metode Penilaian. Penilaian Mungkin Dimulai Dengan Pengumpulan Data, Kemudian Analisis, Dan Akhirnya Interpretasi. Interpretasi Tersebut Akan Menghasilkan Informasi Berupa Penilaian Atau Temuan Tentang Hasil Belajar Siswa. Prinsip Berbasis Kriteria Menyatakan Bahwa Evaluasi Didasarkan Pada Pencapaian Keterampilan Yang Telah Ditetapkan. Kriteria Juga Disesuaikan Dengan Faktor Yang Akan Dievaluasi. Kehadiran Kriteria Dalam Penilaian Mengarahkan Tindakan Penilaian. Akuntabilitas Artinya Penilai Dapat Dimintai Pertanggungjawaban. Implementasi Dan Temuan Penilaian Harus Jelas. Penilaian Yang Akuntabel Akan Menawarkan Informasi Yang Tepat Atau Membuat Penilaian Yang Tepat Mengenai Hasil Belajar Siswa. Beberapa Gagasan Yang Diuraikan Di Sini Juga Dimuat Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014. Perbedaan Tersebut Karena Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 Asas Penilaian Dipisahkan Menjadi Asas Umum Dan Asas Khusus. Valid, Objektif, Adil, Terpadu, Terbuka, Menyeluruh Dan Berkelanjutan, Metodis, Bertanggung Jawab, Dan Edukatif Merupakan Kriteria Penilaian Umum. Tujuan Prinsip Umum Adalah Menjadi Prinsip Yang Berlaku Untuk Semua Mode Evaluasi. Prinsip Penilaian Tertentu Adalah Prinsip Yang Berkaitan Dengan Jenis Penilaian Tertentu. Konsep Khusus Asesmen Disesuaikan Dengan Prosedur Dan Instrumen Yang Digunakan. Salah Satu Konsep Evaluasi Tulen, Misalnya, Didasarkan Pada Prestasi Belajar Siswa

Pelaksana Penilaian Menentukan Mekanisme Penilaian. Mekanisme Penilaian Pendidik Meliputi Merancang Strategi Penilaian Dalam Rencana Kelas, Serta Mengukur Sikap, Pengetahuan, Dan Kemampuan Dengan Metodologi Yang Tepat. Siswa Yang Tidak Memenuhi Kkm Harus Mengikuti Program Remedial. Hasil Penilaian Disajikan Dalam Bentuk Statistik Dan Deskripsi. Evaluasi Satuan Pendidikan Diawali Dengan Penetapan Kkm, Dilanjutkan Dengan Penilaian Seluruh Bidang Pembelajaran Dan Pelaksanaan Penilaian Berupa Ujian Akhir Sekolah/Madrasah. Kemudian, Memutuskan Laporan Hasil Penilaian Dan Kenaikan Kelas Atau Kelulusan Siswa. Penilaian Oleh Satuan Pendidikan Memerlukan Kerjasama Semua Pemangku Kepentingan, Termasuk Instruktur Di Sekolah Dan Sekolah Itu Sendiri. Pemerintah Melakukan Penilaian Berupa Ujian Nasional, Survei, Dan Sensus Bermitra Dengan Pihak Terkait. Hasil Penilaian Dalam Bentuk Tes Nasional Dikomunikasikan Kepada Siswa Dan Sekolah. Evaluasi Pemerintah Berupaya Memetakan Mutu Pendidikan Dan Memberikan Landasan Untuk Memajukan Satuan Pendidikan.

Mengamati Perilaku Siswa, Mendokumentasikan Hasil Observasi, Menindaklanjuti Temuan Observasi, Dan Menjelaskan Perilaku Siswa Merupakan Bagian Dari Teknik Evaluasi Sikap. Metode Penilaian Pengetahuan Dan Keterampilan Meliputi Menyusun Strategi Penelitian, Mengembangkan Instrumen Penilaian, Melakukan Penilaian, Memanfaatkan Hasil Penilaian, Dan Melaporkan Hasil Penilaian Dalam Bentuk Angka Dan Uraian. Setiap Tahap Metode Evaluasi Terkait Dengan Yang Berikutnya. Teknik Atau Tahapan Penilaian Yang Dilakukan Oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, Dan Pemerintah Pada Umumnya Meliputi Pengumpulan, Pengolahan, Dan Interpretasi Data. Pengumpulan Data Dimulai Dengan Perencanaan Dan Pembuatan Alat Penilaian, Dilanjutkan Dengan Pelaksanaan Penilaian. Pengolahan Data Dilakukan Dengan Menindaklanjuti Dan Memanfaatkan Hasil Penilaian. Untuk Mengevaluasi Data, Buat Laporan Tentang Hasil Penilaian, Baik Secara Numerik Maupun Deskriptif. Mengingat Pentingnya Penilaian Dalam Membangun Kualitas Pendidikan, Upaya Untuk Mengatur Dan

Melakukan Evaluasi Harus Fokus Pada Beberapa Teknik Tersebut. Data Dari Hasil Penilaian Sangat Bermanfaat Bagi Instruktur Dan Siswa. Demikian Pula, Data Dari Hasil Penilaian Harus Dianalisis Sehingga Instruktur Dapat Memahami Siswa, Khususnya Prestasi Dan Keterampilan Mereka. Data Evaluasi Juga Harus Dimanfaatkan Untuk Memperbaiki Program Pengajaran, Memperbaiki Kekurangan Instruksional, Dan Memberikan Bantuan Belajar Kepada Siswa Yang Membutuhkannya. Hal Ini Juga Dapat Dimanfaatkan Sebagai Bahan Untuk Mengembangkan Alat Evaluasi Itu Sendiri.

SIMPULAN

Standar Penilaian Merupakan Salah Satu Dari Standar Nasional Pendidikan, Keberadaannya Tidak Dapat Dipisahkan Dari Semua Kegiatan Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan Adalah Standar Untuk Mengukur Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar Dan Menengah Yang Membahas Ruang Lingkup, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Metode, Prosedur, Dan Instrumen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Kemudian Dijabarkan Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Yang Diubah Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Pp No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Tersebut Kemudian Dituangkan Secara Rinci Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah Dilakukan Oleh Pendidik, Satuan Pendidik, Dan Pemerintah. Sedangkan Bidang Yang Diujikan Meliputi Bidang Sikap (Termasuk Sikap Spiritual Dan Sosial), Pengetahuan, Dan Keterampilan. Setiap Elemen Memiliki Seperangkat Formulir Dan Alat Penilaiannya Sendiri. Temuan Penilaian Aspek Sikap Berupa Deskripsi Kualitatif, Sedangkan Hasil Penilaian Aspek Pengetahuan Dan Keterampilan Berupa Deskripsi Kuantitatif Yang Diterapkan Di Mis Pildang Kecamatan Lima Puluh Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, (2010) Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio Disekolah, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, Vol 2, No 1 Januari 2010
- Yusuf, A. Muri. (2015). Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi Dan Pengendalian Mutu Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Warsito Hadi, (2016). Kritik Penilaian Menurut Prespektif Standar Nasional Pendidikan, Dalam Elbanat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2016.
- Kusaeri Dan Supranoto, (2012). Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alimudin. (2013). Penilaian Dalam Kurikulum. Proceeding Seminar Nasional Ucp
- Barliant, C Ujang, (2020) Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Bandung
- Destiana, D., Suchyadi, Y., & Anjaswuri, F. (2020). Pengembangan Instrumen Penilaian Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Produktif Di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar (Jppguseda), 03(September), 119–123. Retrieved From <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jppguseda/article/view/2720>
- Sudaryono. (2014). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Sumintono, Bambang Dan Wahyu Widhiarso. (2015). Aplikasi Pemodelan Rasch: Pada Assessment Pendidikan. Cimahi: Trim Komunikata.
- Uno, Hamzah B. Dan Koni Satria. (2012). Assessment Pembelajaran. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ghony, Djunaidi. M. Dan. Fauzan Almanshur. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, J.L. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Wendra, I Wayan. (2016). Buku Ajar Penulisan Karya Ilmiah. Singaraja: Undiksha.
- Putra, Sitiatava Rizema. (2013). Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja. Yogyakarta: Diva Press.